



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh  
Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N.**;  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir: 54 Tahun / 11 Januari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sono Indah 6/26 RT.004 RW.003 Sono  
Kwijenan Sukomanunggal Surabaya;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Advokat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena  
didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau;  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Nomor Validasi 0088506T 510000881503112143 1364 IDR dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 40 PK/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor Validasi 0258510T 523 0700881103084928 18300883005888 dengan nominal sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kartu nama atas nama TRI MARYANTO, S.H., MBA., M.M, Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu) buah kartu nama atas nama HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam merah dikembalikan kepada Saksi Drs. EC. MULYANTO WIJAYA, AK;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3121/Pid.B/2014/PN.Sby, tanggal 2 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Nomor Validasi 0088506T 510000881503112143 1364 IDR dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA Nomor Validasi 0258510T 523 0700881103084928 18300883005888 dengan nominal sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kartu nama atas nama TRI MARYANTO, S.H., MBA., M.M, Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu) buah kartu nama atas nama HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam merah dikembalikan kepada Saksi Drs. EC. MULYANTO WIJAYA, AK;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 40 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 611/PID/2015/PT.SBY, tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2015 Nomor 3121/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Nomor Validasi 0088506T 510000881503112143 1364 IDR dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA Nomor Validasi 0258510T 523 0700881103084928 18300883005888 dengan nominal sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kartu nama atas nama TRI MARYANTO, S.H., MBA., M.M, Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu) buah kartu nama atas nama HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam merah dikembalikan kepada Saksi Drs. EC. MULYANTO WIJAYA, AK;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619 K/PID/2016, tanggal 27 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 40 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3121/Pid.B/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 611/PID/2015/PT.SBY *juncto* Nomor 619 K/PID/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 5 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon peninjauan kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619 K/PID/2016, tanggal 27 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 611/PID/2015/PT.Sby, tanggal 11 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara daftar Nomor 3121/Pid.B/2015/PN.Sby, tanggal 2 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar pemidanaannya menyatakan Terdakwa HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang berupa hubungan hukum pemberian kuasa antara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 40 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penerima Kuasa dengan Saksi Drs. Ec. Mulyanto Wijaya, Ak., untuk menyelenggarakan suatu urusan membuat legal audit, legal opinion dan mengadakan pendampingan sebagai Para Tersangka dan Para Saksi di Kepolisian yang berhak menerima honorarium, dan honorarium tersebut bukan untuk menghentikan perkara yang bersangkutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya;

3. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai kekhilafan hakim tidak memenuhi kualifikasi sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP:

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., C.N** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 40 PK/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 40 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)